



P U T U S A N "

Nomor : 290/Pid.sus/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR ALIAS NASIR;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun / 01 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln Peringgang Dsn I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa
Kec Gebang Kab Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
2. Nama lengkap : **SUBANDI;**
Tempat lahir : Pangkalan Berandan;
Umur/ Tgl. Lahir : 35 Tahun / 02 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Lebar Desa Securai Utara Kab Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Penahanan para Terdakwa :

Penyidik sejak 20 Maret 2013 s/d 09 April 2013;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 09 April 2013 s/d 18 Mei 2013;

Penuntut Umum sejak 16 Mei 2013 s/d 04 Juni 2013;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 29 Mei 2013 s/d 27 Juni 2013;

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 28 Juni 2013 s/d 26 Agustus 2013;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi oleh Syahril, SH, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Syahril & Associated, beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, berdasarkan Penetapan No. 290/Pid.sus/2013/PN.Stb tentang penunjukan Penasihat Hukum secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair / pidana pengganti selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu seberat 36 gram (dengan perincian 26 gram telah dimusnahkan di Polres Langkat 10 gram untuk pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 9,2 gram untuk pembuktian di persidangan), 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah dompet



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 27 Mei 2013 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa mereka terdakwa Muhammad Nasir Als nasir, terdakwa Subandi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Jln Peringgian Dsn I Lorong Haju Kulal Desa pasar Rawa Kec Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi teman terdakwa yang bernama ASNAWI (DPO) melalui handphone dan meminta agar ASNAWI membawa shabu sebanyak / seberat 50 (lima puluh) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib, ASNAWI menghubungi terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR untuk bertemu di Jl. Babalan Pkl. Berandan lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR langsung berangkat ke Jl. Babalan dan setelah bertemu lalu ASNAWI memberikan / menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu namun beratnya kurang dari 50 (lima puluh) gram seperti yang dipesan oleh terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR sebelumnya namun berapa beratnya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR kurang mengetahui karena tidak ada ditimbang pada saat itu namun ASNAWI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR bahwa harga shabu tsb sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saat menerima sabu-sabu tersebut terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR baru membayar uang panjar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan / ditransfer terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR ke rekenaning ASNAWI setelah sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR membawa shabu tsb pulang ke rumahnya sesampainya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR di rumah lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi terdakwa SUBANDI melalui handphone dan menyuruh terdakwa SUBANDI datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR lalu SUBANDI tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR, lalu tersangka MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI menggunakan sebagian dari shabu yang dibeli terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dari ASNAWI tersebut di kamar tidur terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR tanpa sepengetahuan istri dan anak terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dengan cara mempergunakan bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang berisi air botol dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu sabu-sabu tersebut diletakkan dikaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk kedalam bong lalu para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tujuan para terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengetahui mutu dan kualitas dari shabu tersebut apakah bagus atau tidak dan shabu tersebut diletakkan dihadapan para terdakwa dan, para terdakwa juga membagi-bagi shabu



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan ukuran kecil dengan maksud untuk dijual ke IRUL (DPO) di Belawan namun pada saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan juga sambil mengetengi / memaket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan ukuran kecil lalu tiba-tiba datang saksi Aiptu Oskar Purba, Bripta Edi Syahrial, Brigadir Afifuddin yang merupakan Petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek gebang datang menggerebek dan menangkap terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI dan Petugas Polisi menemukan / menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Sonic warna hitam, 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Erikson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1(satu) buah Handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI beserta barang bukti diamankan / dibawa Petugas Polisi ke kantor Polsek Gebang. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1773/ NNF/2013 tanggal 20 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Drs Agus Irianto selaku Kepala labfor Polri Cabang Medan. -----

----- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1774/ NNF/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si.,



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Polri Cabang Medan.

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka mereka terdakwa Muhammad Nasir Als nasir, terdakwa Subandi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Jln Peringgian Dsn I Lorong Haju Kulal Desa pasar Rawa Kec Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi teman terdakwa yang bernama ASNAWI (DPO) melalui handphone dan meminta agar ASNAWI membawa shabu sebanyak / seberat 50 (lima puluh) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 18.00 Wib, ASNAWI menghubungi terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR untuk bertemu di Jl. Babalan Pkl. Berandan lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR langsung berangkat ke Jl. Babalan dan setelah bertemu lalu ASNAWI memberikan / menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu namun beratnya kurang dari 50 (lima puluh) gram seperti yang dipesan oleh terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR sebelumnya namun berapa beratnya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR kurang mengetahui karena tidak ada ditimbang pada saat itu namun ASNAWI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR bahwa harga shabu tsb sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saat menerima sabu-sabu tersebut terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR baru membayar uang panjar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan / ditransfer terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR ke rekenaning ASNAWI setelah sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR membawa shabu tsb pulang ke rumahnya sesampainya terdakwa MUHAMMAD NASIR



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als NASIR dirumah lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi terdakwa SUBANDI melalui handphone dan menyuruh terdakwa SUBANDI datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR lalu SUBANDI tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR, lalu tersangka MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI menggunakan sebagian dari shabu yang dibeli terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dari ASNAWI tersebut di kamar tidur terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR tanpa sepengetahuan istri dan anak terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dengan cara mempergunakan bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang berisi air botol dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu sabu-sabu tersebut diletakkan dikaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk kedalam bong lalu para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tujuan para terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengetahui mutu dan kualitas dari shabu tersebut apakah bagus atau tidak dan shabu tersebut diletakkan dihadapan para terdakwa dan, para terdakwa juga membagi-bagi shabu tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan ukuran kecil dengan maksud untuk dijual ke IRUL (DPO) di Belawan namun pada saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan juga sambil mengetengi / memaket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan ukuran kecil lalu tiba-tiba datang saksi Aiptu Oskar Purba, Bripta Edi Syahrial, Brigadir Afifuddin yang merupakan Petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek gebang datang menggerebek dan menangkap terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI dan Petugas Polisi menemukan / menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Sonic warna hitam, 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Erikson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong. Selanjutnya terdakwa



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI beserta barang bukti diamankan / dibawa Petugas Polisi ke kantor Polsek Gebang. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1773/ NNF/2013 tanggal 20 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Drs Agus Irianto selaku Kepala labfor Polri Cabang Medan. -----

----- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1774/ NNF/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Polri Cabang Medan. -----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----**

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa mereka mereka terdakwa Muhammad Nasir Als nasir, terdakwa Subandi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2013, bertempat di Jln Peringgian Dsn I Lorong Haju Kulal Desa pasar Rawa Kec Gebang Kab. Langkat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi teman terdakwa yang bernama ASNAWI (DPO) melalui handphone dan meminta agar ASNAWI membawa shabu sebanyak / seberat 50 (lima puluh) gram Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib, ASNAWI menghubungi terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR untuk bertemu di Jl. Babalan Pkl. Berandan lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR langsung berangkat ke Jl. Babalan dan setelah bertemu lalu ASNAWI memberikan / menyerahkan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu namun beratnya kurang dari 50 (lima puluh) gram seperti yang dipesan oleh terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR sebelumnya namun berapa beratnya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR kurang mengetahui karena tidak ada ditimbang pada saat itu namun ASNAWI mengatakan kepada terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR bahwa harga shabu tsb sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan saat menerima sabu-sabu tersebut terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR baru membayar uang panjar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) akan dibayarkan / ditransfer terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR ke rekenaning ASNAWI setelah sabu-sabu tersebut habis terjual. Kemudian terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR membawa shabu tsb pulang ke rumahnya sesampainya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR di rumah lalu terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR menghubungi terdakwa SUBANDI melalui handphone dan menyuruh terdakwa SUBANDI datang ke rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR lalu SUBANDI tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR, lalu tersangka MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI menggunakan sebagian dari shabu yang dibeli terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dari ASNAWI tersebut di kamar tidur terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR tanpa sepengetahuan istri dan anak terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dengan cara mempergunakan bong yang terbuat dari botol kaca kecil yang berisi air botol dan 2 buah pipet yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu sabu-sabu tersebut diletakkan dikaca pipa pirek dengan menggunakan sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sehingga menghasilkan asap kemudian asap tersebut masuk kedalam bong lalu para terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian dan tujuan para terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengetahui mutu dan kualitas dari shabu tersebut apakah bagus atau tidak dan shabu tersebut diletakkan dihadapan para terdakwa dan, para terdakwa juga membagi-bagi shabu tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan ukuran kecil dengan maksud untuk dijual ke IRUL (DPO) di Belawan namun pada saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan juga sambil mengetengi / memaket narkotika jenis shabu tersebut ke dalam bungkus klip plastik warna bening ukuran sedang dan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran kecil lalu tiba-tiba datang saksi Aiptu Oskar Purba, Bripta Edi Syahrial, Brigadir Afifuddin yang merupakan Petugas Polisi yang berpakaian preman dari Polsek gebang datang menggerebek dan menangkap terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI dan Petugas Polisi menemukan / menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merek Sonic warna hitam, 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah Handphone merk Sony Erikson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong. Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NASIR Als NASIR dan terdakwa SUBANDI beserta barang bukti diamankan / dibawa Petugas Polisi ke kantor Polsek Gebang. untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1773/NNF/2013 tanggal 20 maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Drs Agus Irianto selaku Kepala labfor Polri Cabang Medan. -----

----- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1774/NNF/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Polri Cabang Medan. -----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. -----**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDY SYAHRIAL :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama teman saksi bernama Oskar Purba dan Afifuddin mendapat informasi dari seseorang kalau di sebuah rumah di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi dan teman-temannya tersebut langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di tempat tersebut saksi dan teman-temannya melihat ada sebuah rumah dalam keadaan tertutup kemudian saksi mengintip dari celah dinding dan pada saat itu saksi dan teman-temannya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan shabu;
- Bahwa selanjutnya teman saksi yaitu Oskar Purba mengetuk pintu depan sedangkan saksi dan Afifuddin ke pintu samping, dan kemudian pintu samping yang dibuka oleh istri terdakwa Nasir selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar tempat laki-laki tersebut dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa sedang duduk dan di hadapannya terdapat bungkusan plastik berisi shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan para terdakwa mengakuinya kalau shabu tersebut adalah milik terdakwa Nasir dan para terdakwa sebelum ditangkap sedang menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Nasir dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan rencananya shabu tersebut akan dijual para terdakwa kepada Irul yang berada di Belawan;



- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya tersebut membawa dan menyerahkan para terdakwa ke Polsek Gebang;
- Bahwa selain shabu dari para terdakwa ditemukan dan disita pula 1 (satu) buah timbangan, alat penghisap, bong, pirex dan mancis;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai target operasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AFIFUDDIN :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 21.30 Wib saksi bersama teman saksi bernama Oskar Purba dan Edy Syahrial mendapat informasi dari seseorang kalau di sebuah rumah di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi dan teman-temannya tersebut langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di tempat tersebut saksi dan teman-temannya melihat ada sebuah rumah dalam keadaan tertutup kemudian saksi mengintip dari celah dinding dan pada saat itu saksi dan teman-temannya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan shabu;
- Bahwa selanjutnya teman saksi yaitu Oskar Purba mengetuk pintu depan sedangkan saksi dan Edy Syahrial ke pintu samping, dan kemudian pintu samping yang dibuka oleh istri terdakwa Nasir selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju kamar tempat laki-laki tersebut dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa sedang duduk dan di hadapannya terdapat bungkus plastik berisi shabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya menanyakan kepemilikan shabu tersebut dan para terdakwa mengakuinya kalau shabu tersebut adalah milik terdakwa Nasir dan para terdakwa sebelum ditangkap sedang menggunakan shabu tersebut;



- Bahwa shabu tersebut dibeli oleh terdakwa Nasir dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan rencananya shabu tersebut akan dijual para terdakwa kepada Irul yang berada di Belawan;
- Bahwa kemudian saksi dan teman-temannya tersebut membawa dan menyerahkan para terdakwa ke Polsek Gebang;
- Bahwa selain shabu dari para terdakwa ditemukan dan disita pula 1 (satu) buah timbangan, alat penghisap, bong, pirex dan mancis;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa para terdakwa bukanlah sebagai target operasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa MUHAMMAD NASIR :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh para saksi di rumah terdakwa di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan rencananya shabu tersebut akan dijual terdakwa kepada Irul yang berada di Belawan dengan harga 1 (satu) paket Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari harga seluruh shabu tersebut terdakwa baru membayarnya ke Asnawi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti di persidangan benar ditemukan dari kamar terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut digunakan para terdakwa sebagai alat dan sarana untuk menggunakan dan menjual shabu;



- Bahwa rencananya tugas terdakwa Subandi adalah mengantarkan shabu tersebut ke Belawan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

2. Terdakwa SUBANDI :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh para saksi di rumah terdakwa Nasir di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Nasir yang dibelinya dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan rencananya shabu tersebut akan dijual terdakwa Nasir kepada Irul yang berada di Belawan dengan harga 1 (satu) paket Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari harga seluruh shabu tersebut terdakwa Nasir baru membayarnya ke Asnawi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti di persidangan benar ditemukan dari kamar terdakwa Nasir dan seluruh barang bukti tersebut digunakan para terdakwa sebagai alat dan sarana untuk menggunakan dan menjual shabu;
- Bahwa rencananya tugas terdakwa adalah mengantarkan shabu tersebut ke Belawan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :



- 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu seberat 36 gram (dengan perincian 26 gram telah dimusnahkan di Polres Langkat 10 gram untuk pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 9,2 gram untuk pembuktian di persidangan), 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong;

dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1773/NNF/2013 tanggal 20 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Drs Agus Irianto selaku Kepala labfor Polri Cabang Medan dan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1774/NNF/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Debora M Hutagaol, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M. Si selaku Waka labfor Polri Cabang Medan;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, barang bukti, serta Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa ditangkap oleh para saksi di rumah terdakwa Nasir di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena memiliki shabu-shabu;
- Bahwa benar sebelum para terdakwa ditangkap para terdakwa sempat menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Nasir yang dibelinya dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan rencananya shabu tersebut akan dijual terdakwa Nasir kepada Irul yang berada di Belawan dengan harga 1 (satu) paket Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar dari harga seluruh shabu tersebut terdakwa Nasir baru membayarnya ke Asnawi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu seberat 36 gram (dengan perincian 26 gram telah dimusnahkan di polres Langkat 10 gram untuk pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 9,2 gram untuk pembuktian di persidangan), 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah Mancis, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong benar ditemukan dari kamar terdakwa Nasir dan seluruh barang bukti tersebut digunakan para terdakwa sebagai alat dan sarana untuk menggunakan dan menjual shabu;



- Bahwa benar rencananya tugas terdakwa Subandi adalah mengantarkan shabu tersebut ke Belawan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin memiliki shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti shabu milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, barang bukti, Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan kedua, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dirinci pengertian dari “setiap orang”, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa pengertian “setiap orang” disebut sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan maka telah terbukti para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dicabut hak dan kewajiban hukumnya, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan para terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah terdakwa MUHAMMAD NASIR alias NASIR dan terdakwa SUBANDI, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ataupun melawan hukum yaitu sesuatu perbuatan ataupun tindakan yang bertentangan dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disertai sanksi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa ditangkap di rumah terdakwa Nasir di Jalan Peringgian Dusun I Lorong Haji Kulal Desa Pasar Rawa Gebang karena memiliki shabu dimana sesaat sebelum ditangkap para terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut;

Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa Nasir yang dibelinya dari seseorang bernama Asnawi dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) dan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya shabu tersebut akan dijual terdakwa Nasir kepada Irul yang berada di Belawan dengan harga 1 (satu) paket Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut fakta barang bukti shabu milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 25 ml urine milik terdakwa Muhammad Nasir als Nasir dan terdakwa Subandi mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu-shabu tersebut,

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini, maka berarti sudah pula mencakup keseluruhan maksud dari unsur tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kajahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut fakta di persidangan para terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama-sama berada di rumah milik terdakwa Nasir dan para terdakwa mengakui bersama-sama memiliki shabu-shabu tersebut dan telah pula direncanakan oleh keduanya dengan adanya pembagian tugas dimana terdakwa Nasir membeli shabu tersebut dari Asnawi dengan menggunakan uang terdakwa Nasir sedangkan terdakwa Subandi rencananya yang akan mengantarkan shabu tersebut ke Irul yang berada di Belawan untuk dijual, dengan demikian unsur inipun telah pula terpenuhi;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi maka majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat para terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa seluruhnya haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan maka para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu seberat 36 gram (dengan perincian 26 gram telah dimusnahkan di Polres Langkat 10 gram untuk pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 9,2 gram untuk pembuktian di persidangan), 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Sonic warna hitam, 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong, 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong, 3 (tiga) buah kaca pipa pirex, 4 (empat) buah dot karet, 4 (empat) buah mancis, 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe AAB-1880013-BV warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Mito model 228 warna putih, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong,

Seluruhnya digunakan sebagai alat ataupun sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASIR ALIAS NASIR** dan terdakwa **SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**";
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip plastik besar warna bening yang berisikan shabu;
 - 1 (satu) bungkus klip plastik sedang warna bening yang berisikan shabu;
 - 2 (dua) bungkus klip plastik kecil warna bening yang berisikan shabu seberat 36 gram (dengan perincian 26 gram telah dimusnahkan di Polres Langkat 10 gram untuk pemeriksaan labkrim dikembalikan seberat 9,2 gram untuk pembuktian di persidangan);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Sonic warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet plastik warna kuning berisi 28 (dua puluh delapan) bungkus klip plastik sedang warna bening yang kosong;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu / bong;
 - 3 (tiga) buah kaca pipa pirex;
 - 4 (empat) buah dot karet;
 - 4 (empat) buah mancis;



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia model 100 tipe RH-130;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson tipe AAB-1880013-BV warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito model 228 warna putih;
- 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya sudah dipotong runcing dan
- 1 (satu) buah sumbu untuk pembakar bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Selasa, tanggal 13 Agustus 2013, oleh kami SOHE, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L.KETAREN, SH dan RIZKY MUBARAK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUKA MURNI, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri : TETTY H TAMPUBOLON, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri para terdakwa dan tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

YONA L. KETAREN, SH

RIZKY MUBARAK, SH, MH

HAKIM KETUA,

SOHE, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI, SH